

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia lainnya.¹ Hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia lainnya juga di terapkan dalam sistem perbankan, yang mana nasabah mempunyai hak untuk menyimpan uang, sedangkan Bank mempunyai kewajiban menyimpan dan menjaga uang dari simpanan nasabah.

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 2

kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.² Di masa ini lah menjadi titik awal berkembangnya bank syariah di Indonesia hingga sekarang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,³ selanjutnya membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional menerbitkan berbagai fatwa mengenai ketentuan syariah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing- masing bank bertugas memastikan bahwa setiap akad muamalah antara bank tersebut dan nasabahnya tidak boleh memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagai mana ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴ Jadi, semua aktivitas perbankan syariah dalam pelaksanaannya harus selalu berpedoman pada fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang mengeluarkan fatwa dan mengatur segala aktivitas dalam berbisnis islam, termasuk mengeluarkan

² Muhammad Syafii Antonio, *BANK SYARIAH dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25

³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 141

fatwa tentang tabungan syariah yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁵ Prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* ini menjadi ketentuan pokok dalam pelaksanaan setiap produk pada suatu bank syariah, khususnya produk tabungan.

Dalam perbankan syariah, di samping giro, perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁶ Seperti halnya dalam Bank Syari'ah Mua'malah Cilegon salah satu produk menghimpun dana yaitu tabungan muamalah, tabungan muamalah ini yaitu tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* yang digunakan pada produk tabungan muamalah adalah akad *wadi'ah yadu dhamanah*.

Tabungan muamalah yang menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* ini merupakan tabungan yang berdasarkan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2015), h. 28

⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 345

memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁷ Proses dari pelaksanaan perbankan syariah inilah yang kemudian menjadi gambaran implementasi dari objek pembahasan fikih syariah yaitu *hablum minannas*.

Sebagaimana akad yang digunakan untuk instrumenn Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) adalah akad *wadi'ah* yang mana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank. Argumen yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya, baik tentang kebolehan produk Giro *Wadi'ah* maupun Tabungan *Wadi'ah* sama begitu juga dengan konsep hadiah atau bonusnya, bahwa bank tidak melarang untuk memberikan semacam hadiah dan bonus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan hukum positif dan

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 345

hukum islam. Atas kehendak bank syariah itu sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemiliki uang atau nasabah, bank dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah *wadi'ah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah '*athaya* atau hibah, atau premium. Dalam hal ini prktik *wadi'ah* di bank syariah sejalan dengan pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.⁸ Jadi, semua proses dan ketentuan dari produk penghimpun dana (tabungan dan giro) yang menggunakan akad *wadi'ah* di jalankan berdasarkan fatwa yang sudah disebutkan sebelumnya diatas yaitu fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Atas dasar berdirinya Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik keberadaanya terutama dalam hal pemanfaatan salah satu produk dari Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon yaitu tabungan muamalah. Tabungan muamalah merupakan tabungan perorangan yang berdasar kepada akad titipan (*wadi'ah yadu dhamanah*), tabungan ini diperuntukan untuk masyarakat yang ingin menyimpan hasil usaha atau penghasilan dalam bentuk tabungan yang kemudian dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah (masyarakat). Tabungan muamalah dengan menggunakan akad titipan (*wadi'ah yadu dhamanah*) juga merupakan tabungan yang dapat memudahkan para nasabah dalam menyimpan dana

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ..., h. 354

dengan aman dan berkah⁹. Dengan berdirinya Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap pelayanan kepada masyarakat di Cilegon khususnya dan untuk masyarakat sekitar umumnya.

Dengan melihat latar belakang yang sudah di uraikan di atas, yang mana semua ketentuan atas pelaksanaan dari akad *Wadi'ah yadu dhamanah* telah termaktub dalam Fatwa DSN MUI dan SWBI. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dari pada tabungan muamalah yang menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul "Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah (Studi di Bank Syari'ah Muam'alah Cilegon)".

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, untuk mempermudah penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan penelitian

⁹ Brosur Layanan Produk Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

tentang Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah (Studi di Bank Syariah Muamalah Cilegon).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Bonus Pada Produk Tabungan Muamalah Yang Menggunakan Akad *Wadi'ah Yadu Dahmanah* di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon?
2. Bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah Menurut Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian bonus pada produk tabungan muamalah dengan menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* yang ada di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang muamalah pada umumnya dan khususnya pada tabungan muamalah yang menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.
2. Secara praktis diantaranya:
 - a. Bagi Bank Syari'ah Muam'alah Cilegon hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat.
 - b. Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dari perbankan syariah khususnya yang ada di Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta manfaat umunya terutama kepada masyarakat yang sudah atau akan menggunakan produk Tabungan Muamalah dengan akad *wadi'ah yadu dhamanah* di Bank Syariah Muamalah Cilegon.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan penulis, juga sebagai sarana bagi penulis untuk dapat memahami teori-teori yang di dapat serta bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

5. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta bisa menjadi sumber literatur Ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	NAMA/TAHUN/TUJUAN	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriyani/2018 “Tinjauan hukum islam terhadap tabungan <i>wadi'ah</i> (Studi di PT.BPR Syariah Cilegon Mandiri)” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Pada skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai pelaksanaan produk yang juga menggunakan akad <i>wadi'ah</i>	Perbedaan yang ada pada skripsi tersebut yaitu terletak pada pembahasannya, skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian penulis membahas implementasi dari pelaksanaan akad <i>wadi'ah yadu dhamanah</i> pada

			<p>produk tabungan muamalah di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.</p>
2.	<p>Anita Damayanti /2018 “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Perbankan Syariah ”/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.</p>	<p>Pada skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad <i>wadi'ah</i> yang ada pada perbankan syariah.</p>	<p>Perbedaannya dalam skripsi tersebut yang di bahas kedua akad yang ada pada akad <i>wadi'ah</i>, yaitu akad <i>wadi'ah yadu dhamanah</i> dan akad <i>wadi'ah yadh al-amanah</i>. Sedangkan penulis hanya terfokus pada satu akad saja yaitu meneliti pada</p>

			akad <i>wadi'ah</i> <i>yadu dhamanah</i> .
3.	Kurniasih Nurulanisa/2017/ “Hadiah Dalam Akad <i>Wadiyah</i> di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No.86/DSN- MUI/XII/2012)”/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Sama sama membahas tentang produk dari suatu Bank Syariah yang menggunakan akad wadiyah.	Perbedaannya dalam skripsi tersebut membahas tentang dasar hukum dari fatwa tentang hadiah dalam akad <i>wadi'ah</i> yang ada pada perbankan syariah yang berdasar pada fatwa DSN MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012. Sedangkan skripsi yang penulis teliti yaitu membahas lebih menekankan

			kepada implementasi akad <i>wadi'ah</i> <i>yadu dhamanah</i> pada produk tabungan muamalah menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan di bank syari'ah mu'amalah Cilegon.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadist

Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *finacial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang pada aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.¹⁰ Jadi, uang menjadi ketentuan yang tidak bisa dielakkan dalam hal kemajuan dari suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.

Dalam perbankan syariah, ada beberapa asas yang di anut, antara lain yaitu asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam, dengan karakteristik, anatara lain sebagai berikut :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.,
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*).,
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komunitas,;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.,
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.¹¹

¹⁰Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawalipers, 2015), h. 2

¹¹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, ..., h. 5

Sehingga dalam praktiknya, asas dan karakteristik tersebut yang disebutkan diatas menjadi landasan umum dalam pelaksanaan perkembangan aktivitas dari suatu perbankan syariah.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk penyalur dana
2. Produk penghimpun dana dan
3. Produk jasa.¹²

Ada tiga produk yang ada dalam produk penghimpun dana yaitu meliputi giro, tabungan, dan deposito. Yang akan lebih dibahas oleh penulis dalam produk perbankan syariah yaitu produk penghimpun dana atau tabungan.

Tabungan syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

¹²Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, ..., h. 28

dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan yang setara dan badan.¹³ Jadi, tabungan ini hanya bisa di ambil melalui buku tabungan atau juga bisa melalui Anjungan Tunai Mandiri atau ATM.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁴ Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ Seseorang yang ingin menabung di Bank Syariah dapat memilih antara akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*. Meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito, namun dalam bentuk Bank Syariah terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil.¹⁶ Perbedaan dari produk dalam perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat dan dirasakan dari akad-akad yang di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan tersebut.

¹³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 94

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 345.

¹⁵Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, ..., h. 6

¹⁶Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, ..., h. 155

Akad *wadi'ah* dipergunakan untuk simpanan dalam betuk giro dan tabungan. Dalam islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Wadi'ah yadh al-amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.
2. *Wadi'ah yadu dhamanah* yaitu titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan barang dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.¹⁷

Pada penelitian ini, yang akan lebih banyak di bahas oleh penulis yaitu lebih menekankan pembahasan kepada akad *wadi'ah yadu dhamanah*. Karena pada produk “Tabungan Muamalah” yang ada pada Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon yaitu menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah*.

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadi'ah* “titipan” *wadi'ah yadu dhamanah*. Dalam fiqih muamalah yang di maksud dengan *wadi'ah yadu dhamanah* yaitu titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang

¹⁷Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2013), h. 37

dititipkan.¹⁸ Dengan kata lain, akad ini lebih menekankan kepada amanah. Seperti yang kita ketahui dalam hukum islam amanah adalah sesuatu yang wajib dijalankan dan di tepati, karena amanah sama dengan janji, dan janji merupakan hutang yang harus di bayar.

Mengingat *yadu dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *Qardh*, maka nasabah penitip dan Bank tidak boleh saling menjajikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.¹⁹ Karena pemberian bonus ini bersifat sukarela, jadi kemungkinan nasabah tidak mendapatkan bonus juga menjadi kebijakan dari suatu bank syariah.

Tabungan muamalah yang menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan.²⁰ Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah boleh. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga, dia dianjurkan menerima barang yang dititipkan. Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya ditempat penyimpanan yang selayaknya. Titipan merupakan amanat yang berada pada

¹⁸Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, ..., h. 155

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 346

²⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, ..., h. 96

orang yang dititipi. Dia harus mengembalikannya ketika dia meminta.²¹ Jadi, dalam pelaksanaannya penerima titipan tidak berhak untuk menguasai barang yang dititipi, kekuasaannya hanya menjaga dan menjamin barang titipan untuk tetap utuh dan mengembalikannya ketika diminta.

Wadi'ah yang di implementasikan di perbankan adalah *wadi'ah yaduu dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan bagi si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamann terhadap titipannya. Namun demikian, pihak bank (*wadi'*) yang telah menggunakan barang titipan tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.²² Dalam ketentuannya, pemberian bonus ini tidak boleh diisyaratkan diawal akad, untuk menghindari *gharar* atau ketidakpastian, yang mana dalam hukum islam sesuatu yang bersifat *gharar* tidak diperbolehkan.

²¹Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 5*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 311

²²Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 8

Dalam hal Bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah
2. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian,
3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Bonus berbeda dengan bunga, baik dengan prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. Bank dapat memberikan bonus atau sejenisnya pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak diisyaratkan atau tidak diinformasikan, baik secara lisan maupun tulisan.²³ Dalam hal pemberian bonus, bank bisa memberikan bonus sesuai dengan metode di sebutkan di atas, atau dengan memilih salah satu dari metode yang disebutkan diatas.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

²³Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 326-327

3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.²⁴

Ketentuan tersebut diatas, menjadi ketentuan yang wajib dijalankan dan menjadi landasan hukum oleh perbankan yang dalam pelaksanaannya menerapkan akad *wadi'ah*.

Fitur dan mekanisme atas dasar akad *wadi'ah* diantaranya yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁵

Fitur dan mekanisme tersebut menjadi landasan dalam poses kelancaran aktivitas perbankan dalam hal pelaksanaan akad *wadi'ah*.

Tabungan muamalah yang menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya Bank akan memberikan buku tabungan yang bersifat informasi seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu *Automatic Teller Machine (ATM)* lengkap dengan nomor *Personal Identification Number*

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 346

²⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, ..., h. 36

(PIN).²⁶ Buku tabungan dan ATM inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengambil dana atau uang yang disimpan dalam bentuk tabungan. Yang juga sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon pada produk Tabungan Muamalah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara ke lembaganya langsung melalui bapak Rahmat Pamungkas selaku *manajer operasional* di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Syariah Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon. Di Jln. Raya Merak KM.07 Rawa Arum Grogol Cilegon, Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Study Pustaka (*library research*)

Teknik ini dilakukan oleh penulis sebagai tambahan dari bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah atau pembahasan penelitian skripsi ini, yang berasal dari sumber-sumber

²⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, ..., h. 97

tertulis seperti buku, Al-Qur'an, dan bahan lainnya yang mendukung dalam poses pembuatan skripsi.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat di gunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²⁷ Observasi ini dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mu'amalah Cilegon, untuk mendapatkan data dan fakta dari suatu penelitian.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁸ Wawancara ini dilakukan dengan mewawancari pihak dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mu'amalah Cilegon melalui *manajer Operasional*, dengan cara menanyakan dan menggali semua data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian dari pada penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini.

²⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131

²⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, ...*, h.31

d. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam proses mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta fakta yang penulis ambil dari hasil study pustaka, wawancara, maupun observasi, dan atau segala sumber pengetahuan yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang di ambil dari penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode.²⁹ Sumber data primer ini penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku-buku yang menunjang dalam proses penyelesaian penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Skripsi disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

²⁹ Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, *Petunjuk Praktis Penelitian Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 72

Bab I Pendahuluan yang membahas meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif yang membahas meliputi sejarah singkat bedirinya Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon, visi dan misi, struktur organisasi serta produk produk Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

Bab III Landasan Teori yang membahas mengenai akad yang terdiri dari pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, serta berakhirnya akad, dan membahas tentang akad wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah, macam-macam wadi'ah, berakhirnya akad wadi'ah, dasar hukum tabungan wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI tentang wadi'ah.

Bab IV Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah (Studi di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon), yang membahas bagaimana mekanisme pemberian bonus pada produk Tabungan Muamalah dengan menggunakan akad *wadi'ah yadu dhamanah* yang ada di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon dan membahas mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah yadu dhamanah* pada Produk Tabungan Muamalah menurut fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Syari'ah Mu'amalah Cilegon.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.